



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**LABORATORIUM HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR: 0817/In.34/FSEI/LAB/11/2022**

DAN

**LABORATORIUM SYARI'AH, EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
NOMOR: 06/ LAB Syariah/11/2022**

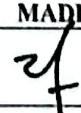
**TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, telah dilakukan nota kesepakatan kerja sama antara:

1. Laboratorium Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup yang berkedudukan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu 39119, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Birahmat, M.I.S**, Kepala Laboratorium Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Laboratorium Syari'ah, Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nst Komplek Stain, Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976, dalam hal ini diwakili oleh **Akhyar, M.H** selaku Kepala Laboratorium Syari'ah, Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf STAIN MADINA
	

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA LABORATORIUM HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP DAN LABORATORIUM SYARI'AH, EKONOMI DAN BISNIS ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. MBKM
 - b. Visiting Professor.
 - c. Visiting Lecture (Kuliah Dosen Tamu).
 - d. Pertukaran Dosen.
 - e. Pertukaran Mahasiswa.
 - f. Proyek di Desa.
 - g. Kegiatan Wirausaha.
 - h. Proyek Kemanusiaan.
- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/ atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
 - a. Penelitian
 - b. Seminar Ilmiah.
 - c. Invited Speaker.
 - d. Editor/ Peer Reviewer/ Pengelolaan Jurnal.
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf STAIN MADINA
	

- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang, serta pengelolaan lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) secara bersama-sama dan/ atau menempatkan/ mengirim tenaga ahli pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanatan bidang syaria'ah dan hukum secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf STAIN MADINA
	

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU
Laboratorium Hukum
IAIN CURUP

Budi Brahmat, M.I.S

PIHAK KEDUA
Laboratorium Syari'ah, Ekonomi
dan Bisnis Islam
STAIN MADINA



Akhyar Syah

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf STAIN MADINA